

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2000 NOMOR 26 SERI "D" NOMOR 24

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 14 TAHUN 2000

T E N T A N G  
TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN  
TUNGGAT NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagori sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagori, maka untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Tingkat Nagori di Kabupaten Simalungun.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN TINGKAT NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- e. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Pemerintah Nagori adalah pangulu dan Tingkat Nagori.
- g. Pemerintahan Nagori adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.
- h. Maujana Nagori adalah badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagori.
- i. Kepala Nagori adalah Pangulu.
- j. Tingkat Nagori adalah Unsur staf (Sekretaris dan Kepala Urusan), Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan dan Unsur Wilayah Bagian Nagori (Huta).
- k. Gamot adalah sebagai unsur pelaksana tugas Pangulu di wilayah bagian Nagori ( Huta ).

**B A B II**  
**PERSYARATAN TINGKAT NAGORI**

**Pasal 2**

Yang dapat diangkat menjadi Tingkat Nagori adalah Penduduk Nagori Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagori yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- f. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- g. Sehat Jasmani dan Rohani.
- h. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

**B A B III**  
**PENCALONAN TINGKAT NAGORI**

**Pasal 3**

- (1) Pencalonan Tingkat Nagori diusulkan Pangulu secara tertulis kepada Maujana Nagori dilengkapi keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Jumlah Calon yang diusulkan sedikitnya 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan.

**B A B IV**  
**PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN TINGKAT NAGORI**

**Pasal 4**

- (1) Tingkat Nagori dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan, sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk Nagori yang memenuhi persyaratan.

- (2) Pengangkatan Tungkat Nagori sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan ini dilakukan setelah para calon diseleksi oleh Pemerintah Nagori.

Pasal 5

Pengangkatan Tungkat Nagori ditetapkan dengan Keputusan Pangulu setelah mendapat Persetujuan Maujana Nagori dan melaporkannya kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Camat.

B A B V

MASA JABATAN TUNGKAT NAGORI

Pasal 6

Masa jabatan Tungkat Nagori disesuaikan dengan masa jabatan Pangulu atau menurut kebutuhan Nagori yang ditetapkan dengan Peraturan Nagori.

B A B VI

SIKAP NETRALISASI TUNGKAT NAGORI DALAM  
PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Tungkat Nagori memperdomani Peraturan dan Ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Tungkat Nagori membantu Pangulu dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Tungkat Nagori bertanggung jawab kepada Pangulu.

B A B VII

LARANGAN BAGI TUNGKAT NAGORI

Pasal 8

Tungkat Nagori dilarang melakukan tindakan-tindakan dan atau melalaikan kewajiban-kewajiban yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Nagori serta ketentuan Peraturan yang berlaku.

B A B VIII  
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP TUNGKAT NAGORI

Pasal 9

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Tungkat Nagori dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Pangulu.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Pangulu selambat-lambatnya 2 kali 24 jam.

B A B IX  
TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP TUNGKAT NAGORI

Pasal 10

- (1) Tungkat Nagori yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan Negara atau daerah dan masyarakat Nagori, dikenakan tindakan Administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tungkat Nagori yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagori yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan Administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Pangulu.

B A B X  
PEMBERHENTIAN TUNGKAT NAGORI

Pasal 11

- (1) Tungkat Nagori dapat diberhentikan oleh Pangulu karena :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri dan telah diangkat pejabat yang baru.

- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
  - d. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Nagori terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Nagori.
  - e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Nagori setempat.
- (2) Tingkat Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat diberhentikan oleh Pangulu setelah mendapat pertimbangan dari Maujana Nagori.
  - (3) Dalam hal jabatan pada Tingkat Nagori lowong, Pangulu dapat menghunjuk seorang pejabat dari Tingkat Nagori dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sudah diangkat pejabat yang defenitif.

#### Pasal 12

- (1) Tingkat Nagori yang tersangkut dalam suatu tindak pidana yang sudah dalam tingkat penyidikan dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori dan dilaporkan kepada Kepala Daerah serta tembusannya kepada Camat.
- (3) Selama Tingkat Nagori dikenakan pemberhentian sementara, maka tugasnya sehari-hari dilaksanakan oleh Pangulu atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pangulu.
- (4) Pangulu dapat mencabut surat pemberhentian sementara setelah mendapat pertimbangan dari Maujana Nagori bilamana yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 13

Tingkat Nagori berhenti atau diberhentikan oleh Pangulu karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini.

**B A B XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 21 Desember 2000

**BUPATI SIMALUNGUN**

dto,

**JOHN HUGO SILALAH**

Persetujuan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kab. Simalungun :

Nomor : 20/DPRD/2000  
Tanggal : 21 Desember 2000

Diundangkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 22 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SIMALUNGUN,**

dto,

**ABDUL MUIS NASUTION**

**LEMBARAN DAERAH  
TAHUN 2000 NOMOR 26 SERI "D" NOMOR 24**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 2000 NOMOR 27 SEKI "D" NOMOR 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 15 TAHUN 2000

T E N T A N G  
KEDUDUKAN KEUANGAN PANGULU DAN TINGKAT NAGORI  
DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional maka sebagai pelaksanaan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Pangulu dan Tingkat Nagori di Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalm Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalama Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;